



BUPATI SRAGEN
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SRAGEN
NOMOR 2 TAHUN 2020

TENTANG

PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT
DJOKO TINGKIR KABUPATEN SRAGEN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SRAGEN,

- Menimbang :
- a. bahwa keberadaan Bank Perkreditan Rakyat Djoko Tingkir sebagai Badan Usaha Milik Daerah memiliki peran dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat dengan menggerakkan aktivitas perekonomian daerah, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat atas jasa perbankan;
 - b. bahwa untuk mendorong pertumbuhan perekonomian daerah serta meningkatkan pelayanan perbankan kepada masyarakat secara transparan dan akuntabel untuk mewujudkan sistem tata kelola perusahaan yang baik (*Good Coporate Governance*), diperlukan peningkatan profesionalisme pengelolaan Bank Perkreditan Rakyat Djoko Tingkir sebagai Perusahaan Milik Pemerintah Kabupaten Sragen;
 - c. bahwa berdasarkan Pasal 114 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, Perubahan Badan Hukum Badan Usaha Milik Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Djoko Tingkir Kabupaten Sragen;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SRAGEN
dan
BUPATI SRAGEN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT DJOKO TINGKIR KABUPATEN SRAGEN.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sragen.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Sragen.
4. Perseroan Daerah merupakan BUMD yang berbentuk perseroan terbatas yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruhnya atau paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) sahamnya dimiliki oleh 1 (satu) Daerah.
5. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disingkat RUPS adalah organ Perseroan Daerah yang memegang

kekuasaan tertinggi dalam Perseroan Daerah dan memegang segala wewenang yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Komisaris.

6. Otoritas Jasa Keuangan adalah lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan.
7. Modal Dasar adalah nilai saham maksimum yang dapat dikeluarkan oleh Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Djoko Tingkir Kabupaten Sragen.
8. Modal Disetor adalah kewajiban penyertaan modal yang telah dipenuhi oleh pemegang saham.
9. Komisaris adalah organ Perseroan Daerah yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan Perseroan Daerah.
10. Direksi adalah organ BUMD yang bertanggung jawab atas pengurusan BUMD untuk kepentingan dan tujuan BUMD serta mewakili BUMD baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.
11. Pegawai adalah Pegawai Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat Bank Djoko Tingkir (Perseroda) Kabupaten Sragen.
12. Penyertaan Modal Daerah adalah pengalihan kekayaan Daerah yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai saham Pemerintah Daerah kepada PT BPR Bank Djoko Tingkir (Perseroda) yang dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sragen.
13. Laba bersih adalah laba PT BPR Bank Djoko Tingkir (Perseroda) setelah dikurangi pajak.
14. Pengambilalihan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh badan hukum atau orang perseorangan untuk mengambil alih saham PT BPR Bank Djoko Tingkir (Perseroda) yang mengakibatkan beralihnya pengendalian atas PT BPR Bank Djoko Tingkir (Perseroda).
15. Penggabungan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh satu PT atau lebih untuk menggabungkan diri dengan PT lain yang telah ada yang mengakibatkan aktiva dan pasiva dari PT yang menggabungkan diri beralih karena hukum kepada PT yang menerima penggabungan dan selanjutnya status badan hukum PT yang menggabungkan diri berakhir karena hukum.
16. Peleburan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh dua PT atau lebih untuk meleburkan diri dengan cara mendirikan satu PT baru yang karena hukum memperoleh aktiva dan pasiva dari PT yang meleburkan diri dan status badan hukum PT yang meleburkan diri berakhir karena hukum.

17. Kantor Cabang/KPO adalah kantor PT BPR Bank Djoko Tingkir (Perseroda) yang secara langsung bertanggung jawab kepada Kantor Pusat PT BPR Bank Djoko Tingkir (Perseroda).

BAB II
BENTUK HUKUM, NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN
Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini, Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Djoko Tingkir Kabupaten Sragen yang didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 14 Tahun 2000 tentang pada Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Djoko Tingkir Kabupaten Sragen sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 9 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Djoko Tingkir Kabupaten Sragen diubah bentuk badan hukumnya menjadi Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat Bank Djoko Tingkir (Perseroda) Kabupaten Sragen.

Pasal 3

Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat Bank Djoko Tingkir (Perseroda) Kabupaten Sragen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 selanjutnya diberi nama PT BPR Bank Djoko Tingkir (Perseroda).

Pasal 4

- (1) PT BPR Bank Djoko Tingkir (Perseroda) berkedudukan dan berkantor pusat di Kabupaten Sragen.
- (2) PT BPR Bank Djoko Tingkir (Perseroda) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat membuka dan/atau menutup Kantor Cabang dan Kantor Kas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III
ASAS, MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 5

PT BPR Bank Djoko Tingkir (Perseroda) dalam melakukan usahanya berasaskan Demokrasi Ekonomi dan perbankan yang sehat berdasarkan prinsip profesionalisme dan kehati-hatian.

Pasal 6

PT BPR Bank Djoko Tingkir (Perseroda) dibentuk dengan maksud untuk membantu dan mendorong pertumbuhan perekonomian dan pembangunan daerah.

Pasal 7

Pendirian PT BPR Bank Djoko Tingkir (Perseroda) bertujuan untuk:

- a. memperluas produk usaha dan jangkauan pelayanan di bidang perbankan untuk peningkatan usaha dan taraf hidup rakyat;
- b. memperkuat kelembagaan, struktur permodalan, dan daya saing PT BPR Bank Djoko Tingkir (Perseroda); dan
- c. mengoptimalkan laba/keuntungan sebagai salah satu sumber pendapatan asli Daerah.

BAB IV KEGIATAN USAHA Pasal 8

- (1) Kegiatan usaha PT.BPR Bank Djoko Tingkir (Perseroda) meliputi:
 - a. menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa:
 1. tabungan;
 2. deposito berjangka; dan/atau
 3. bentuk lainnya yang dipersamakan dengan bentuk simpanan tersebut;
 - b. memberikan pinjaman atau kredit dan sekaligus pembinaan kepada nasabah usaha mikro, kecil, dan menengah;
 - c. menempatkan dananya dalam bentuk sertifikat bank indonesia, giro, deposito berjangka, dan/atau tabungan pada bank lainnya; dan
 - d. menjalankan usaha perbankan lainnya, sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam melaksanakan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat(1), PT BPR Bank Djoko Tingkir (Perseroda) dapat bekerjasama dengan bank dan/atau lembaga lain baik di bidang jasa keuangan maupun lainnya.

BAB V PENDIRIAN PERUSAHAAN Pasal 9

- (1) PT BPR Bank Djoko Tingkir (Perseroda) didirikan untuk jangka waktu tidak terbatas.
- (2) Anggaran dasar PT BPR Bank Djoko Tingkir (Perseroda) memuat antara lain:
 - a. nama dan tempat kedudukan;
 - b. maksud dan tujuan;
 - c. kegiatan usaha;
 - d. jangka waktu berdiri;
 - e. besarnya jumlah modal dasar dan modal disetor;

- f. jumlah saham;
- g. klasifikasi saham dan jumlah saham untuk tiap klasifikasi serta hak yang melekat pada setiap saham;
- h. nilai nominal setiap saham;
- i. nama, jabatan dan jumlah anggota Komisaris serta anggota Direksi;
- j. penetapan tempat dan tata cara penyelenggaraan RUPS;
- k. tata cara pengangkatan, penggantian, pemberhentian anggota Komisaris dan anggota Direksi;
- l. tugas dan wewenang Komisaris dan Direksi;
- m. penggunaan laba dan pembagian dividen; dan
- n. ketentuan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI PERMODALAN DAN SAHAM

Bagian Kesatu Modal Dasar Pasal 10

- (1) Modal dasar PT BPR Bank Djoko Tingkir (Perseroda) ditetapkan sebesar Rp75.000.000.000,00 (tujuh puluh lima milyar rupiah).
- (2) Modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan, dengan komposisi 100% (seratus persen) dipegang oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Dalam hal terjadi perubahan modal dasar PT BPR Bank Djoko Tingkir (Perseroda) dan/atau penyertaan modal Pemerintah Daerah yang mengakibatkan pembebanan terhadap keuangan Daerah dan/atau pengembangan usaha, maka sebelum diselenggarakan RUPS terlebih dahulu harus diselenggarakan Pra-RUPS.
- (4) Pra-RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bertujuan guna memberikan tenggang waktu Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk konsultasi dan konsolidasi internal sebelum pengambilan keputusan dalam RUPS.
- (5) Perubahan modal dasar diputuskan oleh RUPS dan ditetapkan melalui Peraturan Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Modal Disetor Pasal 11

- (1) Jumlah modal yang telah disetor Pemerintah Daerah sampai dengan April tahun 2020 sebesar 31,85% (tiga puluh satu koma delapan puluh lima persen) dengan

nominal Rp23.888.933.000,00 (dua puluh tiga milyar delapan ratus delapan puluh delapan juta sembilan ratus tiga puluh tiga ribu rupiah).

- (2) Pemenuhan modal dasar sebagaimana dimaksud pada pasal 10 ayat (1) dilakukan melalui penyertaan modal daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kekurangan modal disetor akan dipenuhi selama 7 (tujuh) tahun kedepan sejak Peraturan Daerah ini ditetapkan
- (4) Penyertaan modal daerah dilakukan berdasarkan analisis investasi oleh pemerintah daerah sesuai Rencana Bisnis PT BPR Bank Djoko Tingkir (Perseroda).
- (5) Penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditujukan untuk membiayai pengembangan usaha dan/atau investasi PT BPR Bank Djoko Tingkir (Perseroda).

Bagian Ketiga

Saham

Pasal 12

- (1) Saham yang dikeluarkan oleh PT BPR Bank Djoko Tingkir (Perseroda) adalah saham atas nama.
- (2) Jenis saham, nilai saham, hak, dan kewajiban pemegang saham diputuskan oleh RUPS dan dituangkan dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD ART), sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

ORGAN PT BPR BANK DJOKO TINGKIR (PERSERODA)

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 13

Organ PT BPR Bank Djoko Tingkir (Perseroda) terdiri atas:

- a. RUPS;
- b. Dewan Komisaris; dan
- c. Direksi.

Bagian Kedua

RUPS

Pasal 14

- (1) RUPS adalah pemegang kekuasaan tertinggi dan memiliki kewenangan yang tidak diberikan kepada Direksi dan Dewan Komisaris.
- (2) RUPS terdiri atas RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa.
- (3) RUPS Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib dilaksanakan paling lambat 4 (empat) bulan setelah tahun buku berakhir.
- (4) RUPS Luar Biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilaksanakan setiap waktu berdasarkan kebutuhan

mendesak untuk kepentingan PT BPR Bank Djoko Tingkir (Perseroda).

- (5) Dalam forum RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pemegang saham berhak memperoleh keterangan yang berkaitan dengan PT BPR Bank Djoko Tingkir (Perseroda) dari Direksi dan/atau Dewan Komisaris, sepanjang berhubungan dengan mata acara rapat dan tidak bertentangan dengan kepentingan PT BPR Bank Djoko Tingkir (Perseroda).
- (6) Keputusan RUPS diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai kedudukan RUPS diatur dalam Anggaran Dasar, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

- (1) Bupati mewakili Daerah selaku pemegang saham dalam RUPS.
- (2) Bupati dapat memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada Pejabat Pemerintah Daerah yang ditunjuk sebagai wakil pemegang saham dalam RUPS.

Bagian Ketiga

Direksi

Pasal 16

- (1) Direksi mempunyai tugas menjalankan, mengurus, dan mengelola PT BPR Bank Djoko Tingkir (Perseroda) sesuai maksud dan tujuan pendirian PT BPR Bank Djoko Tingkir (Perseroda)
- (2) Direksi mempunyai wewenang:
 - a. mengurus kekayaan perusahaan;
 - b. mengangkat dan memberhentikan pegawai berdasarkan peraturan kepegawaian yang berlaku;
 - c. menetapkan susunan organisasi dan tata kerja PT BPR Bank Djoko Tingkir (Perseroda) dengan persetujuan Dewan Komisaris;
 - d. mewakili PT BPR Bank Djoko Tingkir (Perseroda) di dalam dan di luar pengadilan;
 - e. membeli, menjual atau dengan cara lain mendapatkan atau melepaskan hak atas aset milik PT BPR Bank Djoko Tingkir (Perseroda) berdasarkan persetujuan RUPS atas pertimbangan Dewan Komisaris; dan
 - f. menetapkan biaya perjalanan dinas Dewan Komisaris dan Direksi serta pegawai PT BPR Bank Djoko Tingkir (Perseroda).

Pasal 17

- (1) Direksi dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 bertanggung jawab kepada RUPS melalui Dewan Komisaris.
- (2) Pertanggungjawaban Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara tertulis yang ditandatangani oleh anggota Direksi.

Pasal 18

- (1) Anggota Direksi ditetapkan berdasarkan keputusan RUPS.
- (2) Untuk pertama kali anggota Direksi diangkat oleh Bupati selaku wakil pemegang saham Pemerintah Daerah, sesuai persyaratan yang ditentukan.
- (3) Anggota Direksi diangkat untuk masa jabatan paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.

Pasal 19

- (1) PT BPR Bank Djoko Tingkir (Perseroda) dipimpin oleh Direksi yang terdiri dari seorang Direktur Utama dan paling sedikit 1 (satu) orang Direktur.
- (2) Untuk dapat diangkat menjadi anggota Direksi harus memenuhi persyaratan:
 - a. kompetensi;
 - b. integritas; dan
 - c. reputasi keuangan.
- (3) Anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memiliki:
 - a. pengetahuan di bidang perbankan yang memadai dan relevan dengan jabatannya;
 - b. pengalaman dan keahlian di bidang perbankan dan/atau lembaga jasa keuangan non perbankan paling singkat 2 (dua) tahun; dan
 - c. kemampuan untuk melakukan pengelolaan strategis dalam rangka pengembangan BPR yang sehat.
- (4) Anggota Direksi dilarang:
 - a. memiliki hubungan keluarga atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan: sesama anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris;
 - b. merangkap jabatan pada bank, perusahaan non bank dan/atau lembaga lain kecuali sebagai pengurus asosiasi industri BPR dan/atau lembaga pendidikan dalam rangka peningkatan kompetensi Sumber Daya Manusia BPR dan sepanjang tidak mengganggu pelaksanaan tugas sebagai Direksi BPR; dan
 - c. memberikan kuasa umum yang mengakibatkan pengalihan tugas dan wewenang tanpa batas.

- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan, tata cara pengangkatan, dan/atau pemberhentian anggota Direksi diatur dalam Anggaran Dasar dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat
Dewan Komisaris
Pasal 20

- (1) Dewan Komisaris mempunyai tugas melakukan pengawasan atas kebijakan pengurusan dan pengelolaan, serta usaha PT BPR Bank Djoko Tingkir (Perseroda), dan memberi nasehat dan pertimbangan kepada Direksi.
- (2) Dewan Komisaris mempunyai wewenang:
 - a. menyampaikan rencana kerja tahunan dan anggaran PT BPR Bank Djoko Tingkir (Perseroda) kepada RUPS untuk mendapatkan pengesahan;
 - b. meneliti neraca dan laporan laba rugi yang disampaikan Direksi untuk mendapat pengesahan RUPS;
 - c. memberikan pertimbangan dan saran, diminta atau tidak diminta kepada RUPS untuk perbaikan dan pengembangan PT BPR Bank Djoko Tingkir (Perseroda);
 - d. meminta keterangan Direksi mengenai hal-hal yang berhubungan dengan pengawasan dan pengelolaan PT BPR Bank Djoko Tingkir (Perseroda); dan
 - e. mengusulkan pemberhentian sementara anggota Direksi melalui RUPS.

Pasal 21

- (1) Dewan Komisaris dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 bertanggung jawab kepada RUPS.
- (2) Pertanggung jawaban Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara tertulis yang ditandatangani oleh anggota Dewan Komisaris.

Pasal 22

- (1) Anggota Dewan Komisaris ditetapkan berdasarkan keputusan RUPS.
- (2) Untuk pertama kali anggota Dewan Komisaris diangkat oleh Bupati selaku wakil pemegang saham Pemerintah Daerah, sesuai dengan persyaratan yang ditentukan.
- (3) Anggota Dewan Komisaris diangkat untuk masa jabatan paling lama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.

Pasal 23

- (1) Anggota Dewan Komisaris paling sedikit berjumlah 2 (dua) orang, dan paling banyak sama dengan jumlah anggota Direksi dimana salah satu di antaranya menjabat sebagai Komisaris Utama.
- (2) Untuk dapat diangkat menjadi anggota Dewan Komisaris harus memenuhi persyaratan:
 - a. kompetensi;
 - b. integritas; dan
 - c. reputasi keuangan.
- (3) Anggota Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memiliki:
 - a. pengetahuan di bidang perbankan yang memadai dan relevan dengan jabatannya; dan
 - b. pengalaman di bidang perbankan dan/atau lembaga jasa keuangan non perbankan.
- (4) Anggota Dewan Komisaris dilarang:
 - a. memiliki hubungan keluarga atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Dewan Komisaris atau anggota Direksi;
 - b. memberikan kuasa umum yang mengakibatkan pengalihan tugas dan wewenang tanpa batas; dan
 - c. merangkap jabatan sebagai anggota Direksi pada BPR atau Bank Umum.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan, tata cara pengangkatan, dan/atau pemberhentian anggota Dewan Komisaris diatur dalam Anggaran Dasar dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII KEPEGAWAIAN Pasal 24

- (1) Pada saat pengesahan Akta Pendirian PT BPR Bank Djoko Tingkir (Perseroda), seluruh Pegawai PD BPR Bank Djoko Tingkir beralih menjadi Pegawai PT BPR Bank Djoko Tingkir (Perseroda).
- (2) Pegawai PT BPR Bank Djoko Tingkir (Perseroda) diangkat dan diberhentikan oleh Direksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kepegawaian diatur oleh Direksi sesuai Anggaran Dasar PT BPR Bank Djoko Tingkir (Perseroda) dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX ASET, HAK, DAN KEWAJIBAN Pasal 25

- (1) Pada saat perubahan bentuk hukum sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 2 maka seluruh aset, hak, dan kewajiban PD BPR Bank Djoko Tingkir beralih kepada PT BPR Bank Djoko Tingkir (Perseroda).

- (2) Pengalihan aset, hak, dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat(1), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Nilai seluruh aset sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dituangkan dalam laporan keuangan yang diaudit oleh akuntan publik terdaftar.

Pasal 26

Pengadaan dan pelepasan aset PT BPR Bank Djoko Tingkir (Perseroda) dalam bentuk barang bergerak/tidak bergerak ditetapkan dengan Keputusan Direksi sesuai Anggaran Dasar dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X

TAHUN BUKU, RENCANA KERJA DAN ANGGARAN

Pasal 27

- (1) Tahun buku PT BPR Bank Djoko Tingkir (Perseroda) adalah tahun takwim.
- (2) Rencana kerja dan anggaran diajukan oleh Direksi melalui Dewan Komisaris untuk memperoleh pengesahan RUPS.
- (3) Pengesahan rencana kerja dan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dilaksanakan paling lambat 1 (satu) bulan sebelum tahun buku berakhir.

BAB XI

LAPORAN TAHUNAN

Pasal 28

- (1) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat sekurang-kurangnya laporan keuangan, laporan kegiatan PT BPR Bank Djoko Tingkir (Perseroda), laporan pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan serta hal-hal lain.
- (2) Laporan tahunan PT BPR Bank Djoko Tingkir (Perseroda) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh Direksi melalui Dewan Komisaris untuk memperoleh pengesahan RUPS.

BAB XII

PENETAPAN DAN PEMBAGIAN LABA BERSIH

Pasal 29

- (1) Pembagian laba bersih PT BPR Bank Djoko Tingkir (Perseroda) setelah dikurangi pajak ditetapkan sebagai berikut:

- a. Dividen untuk pemegang Saham 55 % (lima puluh lima perseratus);
 - b. Cadangan 20 % (dua puluh perseratus) terdiri dari Cadangan Umum dan Tujuan;
 - c. Jasa Produksi 8 % (delapan perseratus);
 - d. Dana Kesejahteraan 10 % (sepuluh perseratus);
 - e. Dana Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan 3% (tiga perseratus); dan
 - f. Tantiem 4 % (empat perseratus).
- (2) Bagian laba untuk Daerah sebagaimana ayat (1) huruf a dianggarkan dalam ayat penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran berikutnya.
 - (3) Cadangan umum sebagaimana ayat (1) huruf b merupakan cadangan yang dibentuk dari penyisihan saldo laba atau laba *netto* setelah dikurangi pajak untuk tujuan memperkuat modal dan telah mendapat persetujuan RUPS.
 - (4) Cadangan tujuan sebagaimana ayat (1) huruf b merupakan cadangan yang dibentuk dari penyisihan saldo laba atau laba *netto* setelah dikurangi pajak yang tujuannya telah ditetapkan dan mendapat persetujuan RUPS.
 - (5) Dana Kesejahteraan Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d antara lain dipergunakan untuk Dana Pensiun, Tunjangan Hari Tua, Perumahan, Dana Sosial dan Kesehatan bagi Direksi dan Pegawai PT BPR Bank Djoko Tingkir (Perseroda) dan ditetapkan oleh Direksi.
 - (6) Penggunaan Jasa Produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, penggunaannya untuk pemberian jasa bagi Pegawai, ditetapkan oleh Direksi.
 - (7) Penggunaan Dana Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (8) Penggunaan tantiem sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f untuk pemberian jasa bagi pengurus.
 - (9) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembagian laba sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Anggaran Dasar.

BAB XIII PRINSIP PENGELOLAAN Pasal 30

Dalam pengelolaan kegiatan usaha, PT BPR Bank Djoko Tingkir (Perseroda) melaksanakan prinsip:

- a. peningkatan kinerja dan produktivitas usaha PT BPR Bank Djoko Tingkir (Perseroda);
- b. tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*), yang meliputi:
 - 1. transparansi;
 - 2. akuntabilitas;

3. tanggung jawab;
 4. kemandirian; dan
 5. keadilan.
- c. peningkatan kualitas perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian usaha PT BPR Bank Djoko Tingkir (Perseroda).

BAB XIV
PENGGABUNGAN, PELEBURAN, DAN PENGAMBILALIHAN
Pasal 31

- (1) Penggabungan, peleburan dan pengambilalihan PT BPR Bank Djoko Tingkir (Perseroda) diputuskan oleh RUPS dan ditetapkan melalui Peraturan Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Sebelum diselenggarakan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah terlebih dahulu menyelenggarakan PraRUPS, guna memberikan tenggang waktu konsultasi dan konsolidasi internal Pemerintah Daerah dengan DPRD sebagai dasar dalam pengambilan keputusan dalam RUPS.
- (3) Tata cara penggabungan, peleburan, dan pengambilalihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Anggaran Dasar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XV
PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI
Pasal 32

- (1) Pembubaran PT BPR Bank Djoko Tingkir (Perseroda) terjadi karena:
 - a. keputusan RUPS;
 - b. penetapan pengadilan.
- (2) Pembubaran PT BPR Bank Djoko Tingkir (Perseroda) ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- (3) Pembubaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terlebih dahulu harus mendapat persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan.
- (4) Tata cara pembubaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Anggaran Dasar, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 33

Dalam hal terjadi pembubaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32, maka penyelesaian hak dan kewajiban Dewan Komisaris, Direksi dan Pegawai PT BPR Bank Djoko Tingkir (Perseroda) ditetapkan oleh RUPS.

BAB XVI
DIVESTASI
Pasal 34

- (1) Pemerintah Daerah dapat melakukan divestasi pada PT BPR Bank Djoko Tingkir (Perseroda), melalui penjualan sebagian atau seluruh saham kepada pihak lain, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Divestasi diputuskan oleh RUPS dan ditetapkan melalui Peraturan Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Divestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan hasil analisis kelayakan oleh Penasehat Investasi, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Dalam hal terjadi divestasi PT BPR Bank Djoko Tingkir (Perseroda), maka sebelum diselenggarakan RUPS terlebih dahulu harus diselenggarakan Pra-RUPS.
- (5) Pra-RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (4) bertujuan guna memberikan tenggang waktu Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk konsultasi dan konsolidasi internal sebelum pengambilan keputusan dalam RUPS.
- (6) Tata cara divestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Anggaran Dasar, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XVII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 35

- (1) Dalam rangka meningkatkan daya guna dan hasil guna perusahaan, dilakukan pembinaan dan pengawasan terhadap PT BPR Bank Djoko Tingkir (Perseroda).
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk menegakkan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik.
- (3) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud ayat (2) dilakukan oleh pengawasan internal dan pengawasan eksternal.
- (4) Pembinaan dan pengawasan internal sebagaimana dimaksud ayat (3) dilakukan oleh satuan pengawas intern, komite audit, dan/atau komite lainnya.
- (5) Pembinaan dan pengawasan eksternal sebagaimana dimaksud ayat (3) dilakukan oleh:
 - a. Pemerintah Daerah;
 - b. Menteri Dalam Negeri melalui Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah untuk pengawasan umum; dan
 - c. Otoritas Jasa Keuangan untuk pengawasan teknis.
- (6) Pembinaan dan pengawasan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dilaksanakan

oleh pejabat Pemerintah Daerah yang melaksanakan fungsi pengawasan.

- (7) Pembinaan dan pengawasan terhadap PT BPR Bank Djoko Tingkir (Perseroda) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XVIII
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 36

- (1) Penyesuaian bentuk badan hukum PD. BPR Djoko Tingkir menjadi PT. BPR Bank Djoko Tingkir (Perseroda) berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini dilakukan paling lama 2 (dua) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.
- (2) Penyesuaian bentuk badan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Direksi.

BAB XIX
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 37

- (1) Selama proses administrasi perubahan status badan hukum belum selesai, maka kegiatan dan layanan PT BPR Bank Djoko Tingkir (Perseroda) tetap beroperasi sesuai ketentuan yang berlaku.
- (2) Selama proses administrasi perubahan bentuk badan hukum PD. BPR Bank Djoko Tingkir menjadi PT BPR Bank Djoko Tingkir (Perseroda), Dewan Pengawas, Direksi dan karyawan PD. BPR Bank Djoko Tingkir masih tetap menjalankan tugas dan wewenang sampai dengan disahkannya Akta Pendirian PT BPR Bank Djoko Tingkir (Perseroda) oleh Kementerian Hukum dan Hak Azasi Manusia.
- (3) Segala tindakan hukum Direksi PD. BPR Bank Djoko Tingkir selama proses pendirian PT BPR Bank Djoko Tingkir (Perseroda), sepanjang untuk kepentingan perusahaan, merupakan kegiatan Direksi PT BPR Bank Djoko Tingkir (Perseroda) setelah mendapat pengesahan dari pejabat yang berwenang.

BAB XX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 38

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 14 Tahun 2000 tentang pada Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Djoko Tingkir Kabupaten Sragen (Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Nomor 14 Seri D Nomor 12; Tambahan Lembaran Daerah Nomor 27 Seri

D Nomor 25) sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 9 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Djoko Tingkir Kabupaten Sragen (Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2017 Nomor 9); dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 39

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sragen.

Ditetapkan di Sragen
Pada tanggal 20 Mei 2020

BUPATI SRAGEN,

ttd

KUSDINAR UNTUNG YUNI SUKOWATI

Diundangkan di Sragen
Pada tanggal 20 Mei 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SRAGEN,

ttd

TATAG PRABAWANTO B.

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SRAGEN TAHUN 2020 NOMOR 2

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n Sekretaris Daerah
Asisten Pemerintahan dan kesra
u.b
Bagian Hukum
Setda Kabupaten Sragen



Yulianto, S.H., M.Si
Pembina Tk I
NIP. 19670725 199503 1 002

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SRAGEN, PROVINSI JAWA
TENGAH : (2-69/2020)

PENJELASAN
ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SRAGEN
NOMOR 2 TAHUN 2020

TENTANG

PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT
DJOKO TINGKIR KABUPATEN SRAGEN

I. UMUM

Kebijakan otonomi daerah dimaksudkan untuk lebih mendekatkan pelayanan kepada masyarakat gunaterwujudnya kesejahteraan masyarakat. Upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat salah satunya ditentukan oleh pelayanan aktivitas perekonomian di daerah. Aktivitas perekonomian di daerah, selain membantu perkembangan perekonomian masyarakat, juga menjadi salah satu sumber pendapatan daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) merupakan salah satu institusi yang dibentuk dalam rangka menunjang perkembangan perekonomian masyarakat di daerah. Kehadiran BUMD (baik berupa Perusahaan Umum Daerah maupun Perusahaan Perseroan Daerah) dimaksudkan tidak hanya untuk menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu bagi pemenuhan hajat hidup masyarakat sesuai kondisi, karakteristik dan potensi daerah yang bersangkutan, tetapi juga untuk memperoleh laba dan atau keuntungan sebagai salah satu sumber pendapatan daerah. Pada akhirnya, eksistensi dan peran BUMD akan memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian daerah pada umumnya dan masyarakat pada khususnya. Bank Perkreditaan Rakyat (BPR) sebagai bagian dari lembaga perbankan pada umumnya, melaksanakan kegiatan usaha atau kegiatan untuk menghimpun dana dari masyarakat maupun memberikan kredit, yang berfokus pada pelayanan nasabah masyarakat golongan menengah maupun usaha mikro, kecil dan menengah. Sebagai salah satu BUMD, BPR juga menunjang atau memberi kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi daerah melalui aktivitas pelayanan di bidang perbankan. Peran BPR sebagai salah satu BUMD akan semakin meningkat manakala ada penguatan permodalan, penataan organ dan kepemilikan, serta penguatan tata kelola yang sehat dan berdaya saing. Bank Perkreditan Rakyat Djoko Tingkir (BPR Djoko Tingkir) merupakan salah satu Perusahaan Milik Pemerintah Kabupaten Sragen yang diharapkan mampu mendorong pertumbuhan perekonomian daerah melalui peningkatan pelayanan perbankan kepada masyarakat secara transparan dan akuntabel. Untuk meningkatkan profesionalisme pengelolaan BPR Djoko Tingkir perlu menerapkan tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*). Dalam rangka mewujudkan dibutuhkan regulasi daerah yang mengatur mengenai BPR Djoko Tingkir

dalam bentuk Peraturan Daerah tentang Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Djoko Tingkir Kabupaten Sragen.

Pembentukan Peraturan Daerah ini dimaksudkan menjadi dasar hukum dalam perubahan bentuk hukum Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Djoko Tingkir Kabupaten Sragen menjadi PT BPR Bank Djoko Tingkir (Perseroda) sekaligus landasan pembentukan PT BPR Bank Djoko Tingkir (Perseroda), serta mengoptimalkan peran dan fungsi PT BPR Bank Djoko Tingkir (Perseroda) dalam membantu serta mendorong pertumbuhan perekonomian dan pembangunan Daerah di segala bidang dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat dan peningkatan pendapatan Daerah.

Dengan mendasarkan pada ketentuan Pasal 331, Pasal 339 ayat (2) dan Pasal 402 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, serta Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah. Peraturan Daerah ini memuat materi pengaturan mengenai antara lain:

1. Bentuk Hukum, Nama dan Tempat Kedudukan;
2. Asas, Maksud dan Tujuan;
3. Kegiatan Usaha;
4. Jangka Waktu Berdirinya Perusahaan;
5. Modal dan Saham;
6. Penyertaan Modal;
7. Organ Perusahaan;
8. Kepegawaian;
9. Aset, Hak dan Kewajiban;
10. Tahun Buku, Rencana Kerja dan Anggaran; dan
11. Laporan Tahunan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10

Cukup Jelas

Pasal 11

Ayat (1)

Adapun penjelasan untuk modal adalah sebagai berikut:

Modal Dasar telah ditetapkan sebesar Rp. 75.000.000.000,-
(tujuh puluh lima milyar rupiah).

Tahun 2020 Terpenuhi (setor) sebesar Rp. 23.888.933.000,-
(dua puluh tiga milyar delapan ratus delapan puluh delapan
juta Sembilan ratus tiga puluh tiga ribu rupiah) atau 31,85%
Sehingga kurang setor modal sebesar Rp. 51.111.067.000,-
(lima puluh satu milyar seratus sebelas juta enam puluh
tujuh ribu rupiah).

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Adapun kekurangan modal disetor akan dipenuhi selama 7
(tujuh) tahun dengan rencana road map sebagai berikut:

- a. Tahun 2021 : Rp. 7.500.000.000,-
- b. Tahun 2022 : Rp. 7.500.000.000,-
- c. Tahun 2023 : Rp. 7.500.000.000,-
- d. Tahun 2024 : Rp. 7.500.000.000,-
- e. Tahun 2025 : Rp. 7.500.000.000,-
- f. Tahun 2026 : Rp. 7.500.000.000,-
- g. Tahun 2027 : Rp. 6.111.067.000,-

Ayat (4)

Cukup Jelas

Ayat (5)

Cukup Jelas

Pasal 12

Cukup Jelas

Pasal 13

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan Rencana Bisnis (*Corporate Plan*) adalah dokumen tertulis yang menggambarkan rencana pengembangan dan kegiatan Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Djoko Tingkir Kabupaten Sragen dalam jangka waktu tertentu serta strategi untuk merealisasikan rencana tersebut sesuai target dan waktu yang ditetapkan yang disusun oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Komisaris sebagai pedoman dalam operasional.

Pasal 14

Cukup Jelas

Pasal 15

Cukup Jelas

Pasal 16

- (3) Direksi mempunyai wewenang:
- a. Mengurus kekayaan perusahaan;
 - b. Mengangkat dan memberhentikan pegawai berdasarkan peraturan kepegawaian yang berlaku;
 - c. Menetapkan susunan organisasi dan tata kerja PT BPR Bank Djoko Tingkir (Perseroda) dengan persetujuan Dewan Komisaris;
 - d. Mewakili PT BPR Bank Djoko Tingkir (Perseroda) di dalam dan di luar pengadilan;
 - e. Membeli, menjual atau dengan cara lain mendapatkan atau melepaskan hak atas aset milik PT BPR Bank Djoko Tingkir (Perseroda) berdasarkan persetujuan RUPS atas pertimbangan Dewan Komisaris; dan
 - f. Menetapkan biaya perjalanan dinas Dewan Komisaris dan Direksi serta pegawai PT BPR Bank Djoko Tingkir (Perseroda).

Cukup Jelas

Pasal 17

Cukup Jelas

Pasal 18

Cukup Jelas

Pasal 19

Cukup Jelas

Pasal 20

Cukup Jelas

Pasal 21

Cukup Jelas

Pasal 22

Cukup Jelas

Pasal 23

Cukup Jelas

Pasal 24

Cukup Jelas

Pasal 25

Cukup Jelas

Pasal 26

Cukup Jelas

Pasal 27

Cukup Jelas

Pasal 28

Cukup Jelas

Pasal 29

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan Tanggungjawab Sosial dan Lingkungan adalah komitmen PT BPR Bank Djoko Tingkir (Perseroda) untuk berperan serta dalam pembangunan

ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi PT BPR Bank Djoko Tingkir (Perseroda), komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 30

Cukup Jelas

Pasal 31

Cukup Jelas

Pasal 32

Cukup Jelas

Pasal 33

Cukup Jelas

Pasal 34

Cukup Jelas

Pasal 35

Cukup Jelas

Pasal 36

Cukup Jelas

Pasal 37

Cukup Jelas

Pasal 38

Cukup Jelas

Pasal 39

Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SRAGEN NOMOR 2